

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III

2025

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 31 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Rekapitulasi PDPB Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Oktober 2025.
- Lampiran I: 2 halaman.